

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

BPRS HIK PARAHYANGAN

Email: cs.hikparahyangan.co.id

Website: www.hikparahyangan.co.id

Telp: 022-87824603

DAFTAR ISI

Penjelasan Umum Laporan Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2024	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan	5
C. Tujuan Penerapan Tata Kelola	6
D. Referensi Regulasi	7
E. Pernyataan Komitmen Penerapan tata Kelola Perusahaan .	8
F. Struktur Organisasi Dalam Penerapan Tata Kelola BPRS ...	8
BAB II PELAKSANAAN TATA KELOLA BPRS	
A. Hasil Penilaian Sendiri Atas Pelaksanaan Tata Kelola BPRS	11
B. Aspek Pemegang Saham	12
C. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	13
D. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	16
E. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah	18
F. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	19
G. Penanganan Benturan Kepentingan	21
H. Penerapan Fungsi Kepatuhan	25
I. Penerapan Fungsi Audit Intern	26
J. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	27
K. Penerapan Manajemen Risiko Dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern	27
L. Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS	30
M. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	30
N. Rencana Bisnis BPRS	31
BAB III POKOK PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHAKAN FUNGSI KEPATUHAN	
A. Pendahuluan	33
B. Pelaksanaan Tugas Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	34
BAB IV PELAKSANAAN DAN POKOK HASIL AUDIT INTERN	
A. Pelaksanaan Audit Intern	40
B. Pokok-pokok Hasil Audit Intern	42

PENJELASAN UMUM LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan (BPRS HIK Parahyangan) adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang berkomitmen untuk mempertahankan serta meningkatkan pertumbuhan usaha secara berkesinambungan.

Alamat : Bumi HIK Parahyangan
Jl. Raya Percobaan No. 38 B, Cileunyi, Kabupaten Bandung

Nomor Telepon : 022-87824603

Website : www.hikparahyangan.co.id

Penjelasan Umum : PT BPRS HIK Parahyangan telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komperhensif dan terstruktur, mencakup baik dari struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola serta dapat meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peta jalan (*Road Map*) pengembangan industri BPRS akan dirancang secara komprehensif termasuk peningkatan daya saing melalui penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan prinsip kehati-hatian, hingga Sumber Daya Insani. Peta jalan pengembangan BPRS meliputi penguatan struktur dan keunggulan kompetitif, akselerasi transformasi digital, penguatan peran BPRS terhadap daerah/wilayah, serta penguatan pengaturan, perizinan dan pengawasan yang saat ini sedang dalam penyempurnaan.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan mekanisme atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*), selaras dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap norma-norma etika bisnis yang berlaku secara universal dan tata nilai yang dijunjung tinggi oleh manajemen dan karyawan BPRS HIK Parahyangan, maka Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan BPRS untuk menerapkan tata kelola dan melaporkan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS serta POJK Nomor 25 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Berlandaskan POJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS, BPRS wajib menyusun laporan pelaksanaan tata kelola yang memuat paling sedikit :

- a. Hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola BPRS meliputi :
 - 1) Aspek Pemegang Saham;
 - 2) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
 - 3) Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
 - 4) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;

- 5) Penanganan benturan kepentingan;
 - 6) Penerapan fungsi kepatuhan;
 - 7) Penerapan fungsi audit intern;
 - 8) Penerapan fungsi audit ekstern;
 - 9) Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud, termasuk sistem pengendalian intern;
 - 10) Batas maksimum penyaluran dana BPRS;
 - 11) Integritas pelaporan dan Sistem teknologi informasi; dan
 - 12) Rencana Bisnis BPRS.
- b. Pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tata kelola.
 - c. Pelaksanaan dan pokok hasil audit intern, yang merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tata kelola.

Kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan landasan bagi terbentuknya sistem, struktur dan budaya yang kuat dalam menunjang keberhasilan dan keberlanjutan usaha serta perubahan lingkungan bisnis dalam mencapai nilai-nilai perusahaan. Selain itu penerapan Tata Kelola juga mulai dilakukan dengan penguatan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi yang merupakan kunci keberhasilan dalam penerapan Tata Kelola, yang kemudian diikuti dengan implementasi kode etik, peraturan operasional, karyawan maupun aktivitas pengawasan internal.

Implementasi prinsip-prinsip GCG di BPRS dilakukan secara berkelanjutan dan diawali dengan proses internalisasi di lingkungan BPRS agar setiap unit organisasi memiliki kesepahaman terkait penerapan GCG. Selain itu, BPRS diharapkan menyertakan penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dalam menjalankan fungsinya.

B. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan

PT BPRS HIK Parahyangan dalam mengelola bank telah menerapkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola yang baik (GCG) sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*Transparency*);

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang aterial dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, Bank memiliki ukuran kinerja dari semua bagian berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dalam nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*), dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank bertindak sebagai warga perusahaan yang baik (*good corporate citizen*) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*Independency*)

Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun, bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

C. Tujuan Penerapan Tata Kelola

Penerapan tata kelola BPRS HIK Parahyangan merupakan suatu kewajiban untuk menjaga kelangsungan usaha jangka panjang BPRS dan

memaksimalkan nilai BPRS. Adapun penerapan tata kelola BPRS HIK Parahyangan mempunyai tujuan utama, yaitu :

- a. Mendukung visi, misi BPRS HIK Parahyangan, untuk menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang sehat, terpercaya dan menguntungkan bagi mitra usaha dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kemakmuran bersama.
- b. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip ketebukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan bank.

D. Referensi Regulasi

BPRS HIK Parahyangan telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mengacu pada Alquran dan Hadist, ketentuan regulator, ketentuan internal, serta *best practices* yang berlaku. Selain itu, kebijakan dan ketentuan internal terkait dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik juga mengacu pada Anggaran Dasar BPRS HIK Parahyangan agar kebijakan yang disusun tidak hanya mematuhi regulasi yang ada, tapi juga sejalan dengan upaya bisnis Perusahaan. Berikut ini berbagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik HIK Parahyangan :

- UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- UU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan penguatan Sektor Keuangan.
- POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- POJK Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- POJK nomor 25 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

- SEOJK Nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- POJK Nomor 23/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- SEOJK Nomor 32/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
- POJK Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

E. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik diharapkan dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif. Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut, BPRS HIK Parahyangan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip tata kelola perusahaan secara berkesinambungan dan melakukan penyempurnaan dalam hal kelengkapan struktur organisasi, sistem kerja dan sistem administrasi melalui program pengkinian kebijakan, ketentuan dan pedoman-pedoman kerja intern.

F. Struktur Organisasi Dalam Penerapan Tata Kelola BPRS

BPRS HIK Parahyangan memiliki struktur tata kelola perusahaan untuk memastikan seluruh aktivitas dan operasional memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Struktur tata kelola juga untuk memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik dan adanya mekanisme pengawasan, sistem pengendalian internal, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Berikut ini struktur tata kelola BPRS HIK Parahyangan:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ BPRS HIK Parahyangan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan pemegang segala wewenang dan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS berpedoman pada ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG, memperhatikan kepentingan pengembangan dan kesehatan perseroan, kepentingan para *stakeholders* serta hak-hak perseroan.

2. Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris HIK Parahyangan melakukan pengawasan Direksi dan memberikan nasehat untuk pengembangan usaha dan peningkatan kinerja BPRS HIK Parahyangan.

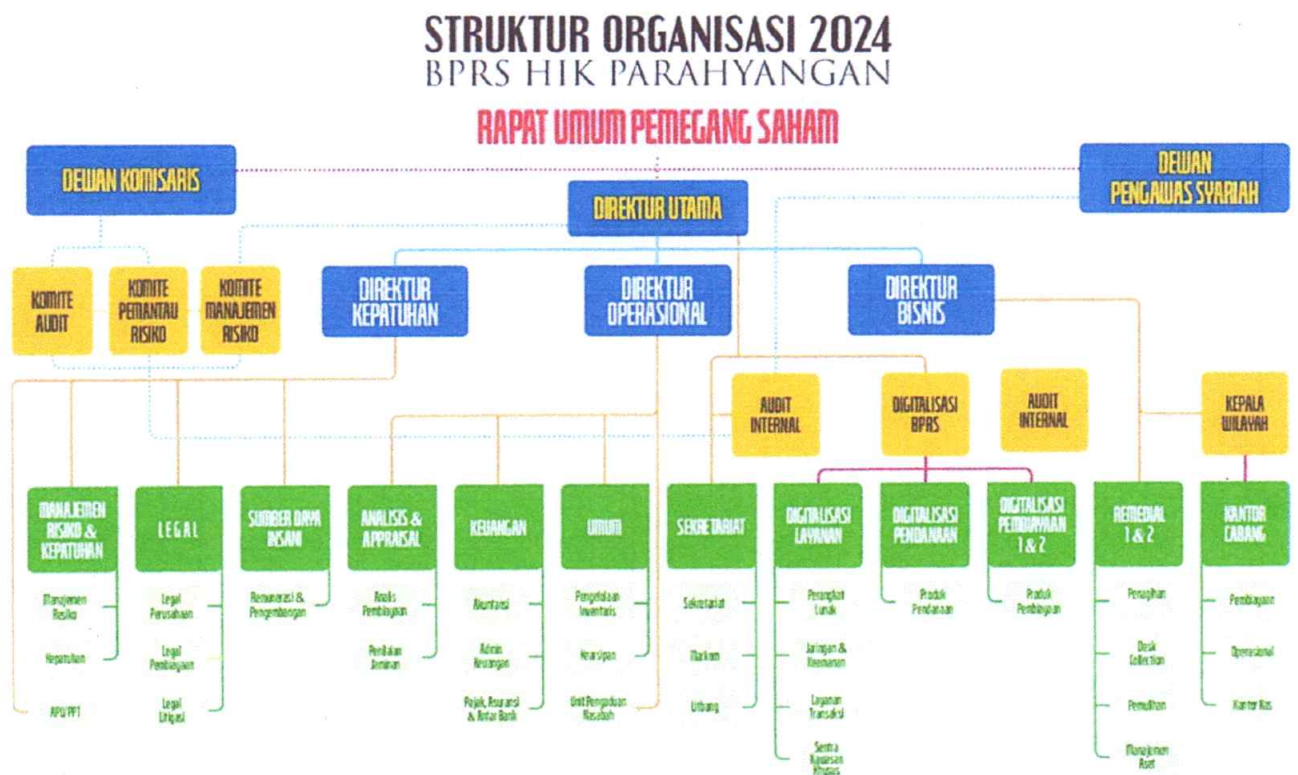
3. Rapat Dewan Pengawas

Organ bank yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

4. Rapat Direksi

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar, Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan operasional perusahaan untuk pengembangan dan peningkatan kesehatan BPRS HIK Parahyangan

Adapun struktur Tata Kelola BPRS HIK Parahyangan, sebagai berikut :



BAB II

PELAKSANAAN TATA KELOLA BPRS

A. Hasil Penilaian Sendiri Atas Pelaksanaan Tata Kelola BPRS

Pada tahun 2024 terdapat penurunan kualitas penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang tercermin dari hasil *self assessment* terhadap penerapan Tata Kelola yang dilakukan bank pada semester II tahun 2024. Walaupun terdapat penurunan kualitas penerapan tata kelola, BPRS HIK Parahyangan telah menjalankan prinsip tata kelola Perusahaan dengan baik.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri atau *self assessment* terhadap penerapan Tata Kelola BPRS HIK Parahyangan periode tahun 2024, sebagai berikut :

Tahun	Nilai Komposit	Peringkat
2024	2,38	2

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} < 5,0$	Tidak Baik

Faktor	Bobot Faktor	Struktur S	Proses P	Hasil H	Total S+P+H	Total Penilaian Faktor Tahun 2024
Faktor 1 : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi		0.64	1.03	0.24	1.91	0.38
Faktor 2 : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris		1.11	0.90	0.30	2.31	0.29
Faktor 3 : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS		1.00	0.86	0.18	2.04	0.20
Faktor 4 : Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite		1.00	1.20	0.30	2.50	0.06
Faktor 5 : Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan BPRS		1.50	1.20	0.30	3.00	0.23
Faktor 6 : Penanganan benturan kepentingan		1.50	1.20	0.40	3.10	0.23
Faktor 7.a : Penerapan Fungsi Kepatuhan		0.90	1.13	0.33	2.37	0.18
Faktor 7.b : Penerapan fungsi audit intern		1.00	0.90	0.23	2.13	0.16
Faktor 7.c : Penerapan fungsi audit ekstern		1.00	0.80	0.23	2.03	0.05
Faktor 8 : Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern		1.17	1.03	0.20	2.40	0.18

Faktor 9 : Batas maksimum penyaluran dana		1.50	1.00	0.30	2.80	0.14
Faktor 10 : Rencana bisnis BPRS		1.17	1.40	0.30	2.87	0.14
Faktor 11 : Transparansi konsisi keuangan dan non keuangan		1.50	0.90	0.30	2.70	0.14
NILAI KOMPOSIT						2.38

Nilai komposit terdapat kenaikan dibanding periode tahun 2023, namun peringkat ini masih dalam kategori Baik, Kenaikan tersebut disebabkan beberapa parameter penilaian terdapat kenaikan nilai komposit terutama terhadap parameter penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi naik 0.08%; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris naik 0.07%; serta pelaksanaan Prinsip Syariah dan Penerapan fungsi kepatuhan yang masing-masing naik 0.06%.

Kedepan Parameter penilaian tata kelola yang memiliki kenaikan khususnya parameter peran dan fungsi Direksi, Dewan Komisaris serta penerapan prinsip syariah dan penerapatan fungsi kepatuhan akan lebih diperbaiki dan disempurnakan agar pelaksanaan tata kelola BPRS dapat dilaksanakan lebih baik.

B. Aspek Pemegang Saham

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan BPRS yang sehat, berdaya saing, serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, pemegang saham dan pemegang saham pengendali wajib :

- Mengkomunikasikan visi dan misi pengembangan BPRS kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPRS melalui hasil pengeawasan Dewan Komisaris yang telah dilaporkan kepada OJK setiap semesteran.
- Mendukung pengemangan BPRS yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha BPRS yang ditunjukan dengan perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan BPRS Lain, salah satu dukungan pemegang saham selama tahun 2024 adalah adanya komitmen penambahan modal disetor, yang saat ini masih dalam proses persetujuan OJK.

- c. Menghindari benturan kepentingan dan/atau intervensi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

BPRS telah menetapkan ketentuan dan tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah di sampaikan di setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Pada setiap penyelenggaraan RUPS, BPRS tetap memperhatikan hak pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas salah satunya diberikan hak melakukan penambahan setoran modal baik yang berasal dari penerimaan deviden maupun sumber lainnya.

C. Pelaksanaan Tugas, tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Martadinata	Direktur Utama	1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS. 2. Melakukan pengelolaan BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar BPRS dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Menerapkan Tata Kelola yang baik. 4. Menindaklanjuti temuan Audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Senantiasa berusaha mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. 6. Menyusun, mengontrol, dan mengendalikan Rencana Bisnis Bank (RBB), meastikan pelayanan berkualitas, memastikan tercapainya target penyaluran pembiayaan, monitoring, memina, dan mengevaluasi kinerja karyawan. 7. Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi seuruh ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prinsip

			syariah serta memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPRS tidak menyimpang dari ketentuan intern BPRS, ketentuan eraturan perundang-undangan, dan prinsip syariah. 8. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dab kegiatan usaha BPRS. 9. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi.
2	Neneng Yulianti	Ina	Direktur Operasional 1. Sebagai pengganti Direktur Utama bila berhalangan dalam mewakili perseroan. 2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan operasional Bank. 3. Mengarahkan unit kerja operasional untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan transaksi operasional perbankan dengan standar yang memadai. 4. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik 5. Memantau dan mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi. 6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi.
3	Achmad Ghazi	Saifoel	Direktur Bisnis 1. Mengelola kegiatan bisnis perusahaan. 2. Mengembangkan potensi pasar. 3. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran agar dapat menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh guna mencapai rencana bisnis dan anggaran Bank. 4. Memimpin dan mengelola kegiatan pemasaran dengan prinsip kehati-hatian. 5. Menetapkan, Memutuskan, dan Menyetujui dalam komite pembiayaan. 6. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan bisnis. 7. Membuat laporan perkembangan kegiatan bisnis. 8. Menetapkan cara-cara penagihan kembali atas pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah yang menunggak secara efektif dan efisien. 9. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi.
4	Agus Dimiyati	Salim	Direktur Kepatuhan 1. Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan dan memantau BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, 2. Menjaga agar kegiatan usaha BPRS tidak menyimpang dari ketentuan

		intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah,
		3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
		4. Memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinions) dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang undangan, dan Prinsip Syariah,
		5. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah,
		6. Melaporkan kepada anggota Direksi lain dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPRS,
		7. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPRS, dan melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
		8. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi.

Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

1. Direksi agar melakukan upaya-upaya untuk meneruskan pembiayaan kepada sektor-sektor yang masih berpotensi untuk dapat tumbuh dan berkembang namun tetap *prudent* dan memperhatikan risiko serta melakukan mitigasi risiko yang lebih terukur.
2. Direksi agar terus mempertahankan kinerja keuangan dan Tingkat Kesehatan Bank.
3. Direksi agar mempersiapkan audit OJK yang akan dilaksanakah pada tahun 2025 dan memastikan tindak lanjut terhadap seluruh temuan audit.
4. Direksi dalam menyesuaikan Rencana Bisnis Bank agar dapat terus bertumbuh dengan strategi yang akan dilakukan oleh Direksi.
5. Direksi agar terus menjaga kepercayaan dari nasabah maupun dari masyarakat agar aktivitas pembiayaan dan penghimpunan dana tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat maupun dari nasabah.

Selama tahun 2024, jumlah rapat Direksi tercatat sebanyak 12 (dua belas) kali rapat, rata-rata jumlah peserta yang menghadiri rapat sekitar 25 – 30 orang. Rapat tersebut membahas mengenai evaluasi kinerja perusahaan bulanan dan evaluasi rencana bisnis BPRS HIKP di tahun 2024.

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta (orang)	Materi Pembahasan
1	2 Januari 2024	31	Kinerja Bank Bulan Desember 2023
2	5 Februari 2024	28	Kinerja Bank Bulan Januari 2024
3	1 April 2024	28	Kinerja Bank Bulan Maret 2024
4	8 Mei 2024	30	Kinerja Bank Bulan April 2024
5	3 Juni 2024	26	Kinerja Bank Bulan Mei 2024
6	2 Juli 2024	28	Kinerja Bank Bulan Juni 2024
7	5 Agustus 2024	31	Kinerja Bank Bulan Juli 2024
8	3 September 2024	30	Kinerja Bank Bulan Agustus 2024
9	4 Oktober 2024	28	Kinerja Bank Bulan September 2024
10	21 Oktober 2024	28	Rapat Penentuan RBB 2025
11	4 Nopember 2024	26	Kinerja Bank Bulan Oktober 2024
12	4 Desember 2024	26	Kinerja Bank Bulan Nopember 2024

D. Pelaksanaan Tugas, tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Mohammad Yamin	Komisaris Utama	1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang baik. 2. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS. 4. Memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam operasional BPRS 5. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern BPRS, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota dewan Komisaris. 7. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bPRS.

			8. Dalam melaksanakan pengawasan, dewan komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPRS kecuali terkait penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Batas Maksimum Penyaluran dana BPRS; dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Ahmad Syukri	Komisaris Independen	1. Melakukan Pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan. 2. Meminta penjelasan dari Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Bank. 3. Menyampaikan laporan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris. 4. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris. 5. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Komisaris utama, dari waktu ke waktu. 6. Memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam operasional BPRS.

Rekomendasi kepada Direksi

1. Mempertahankan kinerja keuangan dan Tingkat Kesehatan Bank.
2. Melakukan upaya-upaya untuk meneruskan pembiayaan kepada sektor-sektor yang masih berpotensi untuk dapat tumbuh dan berkembang namun tetap prudent dan memperhatikan risiko serta melakukan mitigasi risiko yang lebih terukur.
3. Mempersiapkan audit OJK yang akan dilakukan pada tahun 2025, dan melakukan pengawasan terhadap penyelesaian tindak lanjut audit.
4. Melakukan pengawasan terhadap Rencana Bisnis Bank agar terus bertumbuh dengan strategi yang akan dilakukan oleh Direksi.
5. Menjaga kepercayaan dari nasabah maupun dari masyarakat agar aktivitas pembiayaan dan penghimpunan dana tetap berjalan optimal.

Selama tahun 2024, jumlah rapat Dewan Komisaris tercatat sebanyak 12 (dua belas) kali rapat, rata-rata jumlah peserta yang menghadiri rapat sekitar 10 – 15 orang. Rapat tersebut membahas mengenai evaluasi kinerja perusahaan bulanan dan evaluasi realisasi rencana bisnis BPRS HIKP tahun 2024.

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta (orang)	Materi Pembahasan
1	16 Januari 2024	14	Kinerja Bank Bulan Desember 2023
2	13 Februari 2024	13	Kinerja Bank Bulan Januari 2024
3	18 Maret 2024	13	Kinerja Bank Bulan Februari 2024
4	22 April 2024	13	Kinerja Bank Bulan Maret 2024
5	15 Mei 2024	11	Kinerja Bank Bulan April 2024

6	12 Juni 2024	13	Kinerja Bank Bulan Mei 2024
7	16 Juli 2024	15	Kinerja Bank Bulan Juni 2024
8	19 Agustus 2024	10	Kinerja Bank Bulan Juli 2024
9	11 September 2024	11	Kinerja Bank Bulan Agustus 2024
10	16 Oktober 2024	12	Kinerja Bank Bulan September 2024
11	18 Nopember 2024	11	Kinerja Bank Bulan Oktober 2024
12	18 Desember 2024	9	Kinerja Bank Bulan Nopember 2024

E. Pelaksanaan Tugas, tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Utang Ranuwijaya	Ketua DPS	1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
2	Oyo Sunaryo Mukhlas	Anggota DPS	2. Menilai dan melakukan evaluasi aspek syariah terhadap seluruh Kebijakan, pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. 3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. 4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan OJK.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah kepada Direksi

Sesuai dengan hasil pengamatan dan pengawasan DPS yang telah dilakukan selama periode tahun 2024 bahwa BPRS HIK Parahyangan sebagian besar telah melaksanakan kegiatan operasional dan bisnis melalui produk pendanaan, pembiayaan dan aktivitas/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester, antara lain :

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2 tahun 2023		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1 tahun 2024	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
11/KorEks/Corsec/620054/II/2024	tgl 29 feb 24	34/KorEks/Corsec/620054VIII/2024	14 agst 24

Selama tahun 2024, total rapat yang menjadi fokus DPS tercatat sebanyak 4 (empat) kali, dengan jumlah peserta rata-rata masih sekitar 7-8 orang. Adapun materi yang dibahas seputar laporan pengawas DPS, pembahasan produk, dan lain sebagainya.

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta (orang)	Materi Pembahasan
1	15 Februari 2024	8	Pembahasan Laporan Pengawasan DPS Semester II Tahun 2023
2	13 Februari 2024	7	Rapat Opini Syariah atas Produk Julhijah
3	11 Juni 2024	7	Rapat Opini Syariah tentang Bisnis perhotelan atau Penginapan Syariah
4	8 Agustus 2024	8	Pembahasan Laporan Pengawasan DPS Semester I Tahun 2024

F. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Sebagaimana ketentuan yang mengatur BPRS bahwa untuk mendukung aktivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan komisaris dapat membentuk :

- a. Komite Audit;
- b. Komite Pemantau Risiko; dan
- c. Komite Remunerasi.

No	Nama	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Ralisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit	1. Perencanaan dan Pelaksanaan Audit. 2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit.	Organ pendukung yang berada dibawah Dewan Komisaris, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan : a. Pengawasan audit internal dan eksternal. b. Penilaian kepatuhan terhadap regulasi. c. Pengawasan laporan keuangan. d. Evaluasi pengendalian internal dan penanganan keluhan. e. Pengawasan penerapan prinsip syariah.	Kontrol dan monitoring sudah berjalan	2
2	Komite Pemantau Risiko	1. Evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan BPRS. 2. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.	Organ pendukung yang berada dibawah Dewan Komisaris, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan : a. Penyusunan dan pemantauan Kebijakan manajemen risiko. b. Evaluasi profil risiko dan kepatuhan terhadap regulasi. c. Penanganan risiko utama, seperti risiko kredit, likuiditas dan Operasional. d. Pelaporan dan rekomendasi strategis untuk mitigasi risiko.	Kontrol dan monitoring sudah berjalan	2

3	Komite Remunerasi dan Nominasi	1. Memastikan Kebijakan remunerasi dalam hal : a. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian kinerja, kewajaran dengan peer group, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang; b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi. 2. Memastikan kebijakan nominasi dalam hal : a. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau pergantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah bagi BPRS. b. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah bagi BPRS. c. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pihak Independen yang akan menjadi Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko.	Organ pendukung yang berada dibawah Dewan Komisaris, yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan : a. Penyusunan kebijakan remunerasi dan nominasi yang sesuai dengan prinsip syariah. b. Evaluasi kinerja dan pengembangan kompetensi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. c. Pengawasan terhadap kepatuhan regulasi dan pelaporan yang transparan.	Kontrol dan monitoring sudah berjalan	1
---	--------------------------------	--	--	---------------------------------------	---

Independensi dan Keahlian Komite

No	Komite	Jabatan	Keahlian	Pihak Independen
KOMITE AUDIT				
1	Budi Yuwono	Ketua merangkap anggota	Memiliki keahlian di bidang audit, pengawasan dan pemeriksaan Bank.	Komisaris Independen
2	Susandi	Anggota	Memiliki keahlian di bidang manajemen risiko perbankan, Hukum, dan perbankan syariah.	Pihak Independen
3	Rahmat Mulyana	Anggota	Memiliki keahlian di bidang akuntansi/keuangan dan Perbankan Syariah.	Pihak Independen
KOMITE PEMANTAU RISIKO				
1	Ahmad Syukri	Ketua merangkap anggota	Memiliki keahlian di bidang keuangan syariah	Komisaris Independen

2	Rahmat Mulyana	Anggota	Memiliki keahlian di bidang akuntansi/keuangan dan Perbankan Syariah.	Pihak Independen
3	Susandi	Anggota	Memiliki keahlian di bidang manajemen risiko perbankan, Hukum, dan perbankan syariah.	Pihak Independen
KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI				
1	Ahmad Syukri	Ketua merangkap anggota	Memiliki keahlian di bidang keuangan syariah	Komisaris Independen
2	Mohammad Yamin	Anggota	Memiliki keahlian di bidang keuangan syariah	Komisaris Utama
3	Dadang Sunandar	Anggota	Membidangi Sumber Daya Insani PT BPRS HIK Parahyangan	Kepala Bagian SDI

G. Penanganan Benturan Kepentingan

BPRS HIK Parahyangan terus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terkait dengan benturan kepentingan, BPRS HIK Parahyangan tetap menjaga Dewan Komisaris, Direksi serta DPS agar tidak melakukan kegiatan/kondisi yang akan menimbulkan benturan kepentingan yang akan berakibat merugikan dan/atau mencederai BPRS HIK Parahyangan.

Selama tahun 2024, BPRS HIK Parahyangan tidak terdapat transaksi yang terindikasi dengan benturan kepentingan.

a) Direksi

1. Kepemilikan Saham Direksi

Seluruh Anggota Direksi BPRS HIK Parahyangan tidak memiliki saham baik di HIK Parahyangan maupun di Perusahaan lain, hal ini terlihat dari tabel sebagai berikut :

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Kepemilikan Saham			
			BPRS HIK Parahyangan		Perusahaan Lain	
			Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)	Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)
1	Martadinata	Direktur Utama	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Agus Salim Dimyati	Direktur Kepatuhan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Neneng Ina Yulianti	Direktur Operasional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Achmad Saeful Khozi	Direktur Bisnis	Tidak ada	Tidak ada	55.900.000 180.750.000	0,86% 0,50%

2. Hubungan Keuangan dan Keluarga Anggota Direksi

Seluruh Direksi HIK Parahyangan tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan dengan sesama anggota direksi lainnya. Berikut penjelasan hubungan keuangan/hubungan keluarga Direksi dengan Direksi, Komisaris, DPS, dan atau pemegang saham.

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Hubungan keuangan/hubungan keluarga			
			Direksi	Komisaris	DPS	Pemegang Saham
1	Martadinata	Direktur Utama	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Agus Salim Dimyati	Direktur Kepatuhan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Neneng Ina Yulianti	Direktur Operasional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Achmad Saeful Ghozi	Direktur Bisnis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3. Rangkap Jabatan Anggota Direksi

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Rangkap Jabatan			
			Direksi	Komisaris	DPS	Pemegang Saham
1	Martadinata	Direktur Utama	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Agus Salim Dimyati	Direktur Kepatuhan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Neneng Ina Yulianti	Direktur Operasional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Achmad Saeful Ghozi	Direktur Bisnis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

b) Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Terkait dengan kepemilikan saham anggota dewan komisaris di PT BPRS HIK Parahyangan, Mohammad Yamin sebagai Komisaris Utama memiliki saham dengan porsi sebesar 11.56%. jumlah saham tersebut setara dengan nominal Rp7,8 miliar. Sementara itu, anggota komisaris Independen atas nama Ahmad Syukri, tidak memiliki saham sama sekali di BPRS HIK Parahyangan.

Mohammad Yamin juga memiliki saham di sejumlah perusahaan antara lain BPRS HIK Bekasi (0,51%), BPRS HIK Ciledug (2,26%), dan perusahaan lainnya sesuai dengan tabel kepemilikan saham anggota dewan komisaris di bawah ini.

No	Nama Anggota Komisaris	Jabatan	Kepemilikan Saham			
			BPRS HIK Parahyangan		Perusahaan Lain	
			Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)	Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)
1	Mohammad Yamin	Komisaris Utama	7.827.300.000	11,56	PT BPRS HIK Bekasi PT BPRS HIK Ciledug PT Induk HIK PT Barkun Citra Nusantara BPRS Hikmah Khazanah BPRS HIK MCI	0,51 2,26 7,03 25 4,03 1,93
2	Ahmad Syukri	Komisaris Independen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	

2. Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga Anggota Dewan Komisaris

Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Komisaris dengan Direksi, DPS, dan atau Pemegang Saham. Seluruh Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas Syariah maupun dengan sesama anggota komisaris.

No	Nama Anggota Komisaris	Jabatan	Hubungan keuangan/hubungan keluarga			
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris lain	DPS	Pemegang Saham
1	Mohammad Yamin	Komisaris Utama	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Ahmad Syukri	Komisaris Independen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Seluruh Dewan Komisaris BPRS HIK Parahyangan tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank Umum, BPRS/BPR, perusahaan, dan/atau lembaga lainnya

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Nama BPRS Lain/BPR/Perusahaan Lain	Jabatan
1	Mohammad Yamin	Komisaris Utama	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Ahmad Syukri	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada

c) Dewan Pengawas Syariah

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota DPS BPRS HIK Parahyangan tidak memiliki saham baik di HIK Parahyangan maupun di perusahaan lain. Hal tersebut terlihat dari tabel sebagai berikut :

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Kepemilikan Saham			
			BPRS HIK Parahyangan		Perusahaan Lain	
			Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)	Nominal (Rp)	Kepemilikan (%)
1	Prof. Utang Ranuwijaya	Ketua DPS	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Prof. Oyo Sunaryo Mukhlas	Anggota DPS	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan dan Keluarga Anggota Dewan Pengawas Syariah

DPS HIK Parahyangan, yaitu Prof. Utang Ranuwijaya dan Prof. Oyo Sunaryo Mukhlas, tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan dengan sesama anggota DPS lainnya. Berikut penjelasan hubungan keuangan/hubungan keluarga DPS dengan Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham.

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Hubungan keuangan/hubungan keluarga			
			Komisaris	Direksi	Anggota DPS Lain	Pemegang Saham
1	Prof. Utang Ranuwijaya	Ketua DPS	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Prof. Oyo Sunaryo Mukhlas	Anggota DPS	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Ketua DPS beserta anggota DPS BPRS HIK Parahyangan Prof. Utang Ranuwijaya dan Prof. Oyo Sunaryo Mukhlas memiliki rangkap jabatan sesuai yang terlampir pada tabel di bawah ini.

No	Nama Anggota DPS	Jabatan	Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	Prof. Utang Ranuwijaya	Ketua DPS	PT Asuransi Askrida Syariah BNI Life Unit Syariah PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. Unit Syariah	Ketua DPS Anggota DPS Anggota DPS
2	Prof. Oyo Sunaryo Mukhlas	Anggota DPS	BPRS HIK Bekasi Dana Pensiun Syariah HIK Parahyangan Koperasi Pojok Syariah	Ketua DPS Ketua DPS Ketua DPS

H. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan telah dilakukan melalui penunjukan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan adanya Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang membantu tugas dan tanggung jawab aspek kepatuhan Bank.

BPRS HIK Parahyangan senantiasa memperhatikan kelengkapan struktur dan juga infrastrukturnya, BPRS berusaha untuk melakukan perbaikan untuk selalu memenuhi hal-hal yang telah digariskan oleh pihak regulator seperti melakukan pengkinian, penyempurnaan dan melengkapi kebijakan, prosedur, petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis, menurunkan tingkat pelanggaran, dan hal lain yang terkait dengan penerapan tata kelola.

No	Program Kepatuhan	Realisasi
1	Memastikan aturan internal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berserta perkembangannya. a. Melakukan inventarisir aturan internal dan kebijakan ke dalam database sendiri. b. Melakukan inventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas perusahaan. c. Melakukan uji kepatuhan (<i>compliance due diligence</i>) aturan internal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Pengukuran/penilaian tingkat risiko kepatuhan.	Membuat, merevisi dan menyempurnakan sistem, kebijakan, merevisi dan menyempurnakan sistem, menyusun kodifikasi produk terupdate, kebijakan dan prosedur termasuk Keputusan Direksi/Instruksi Direksi.
2	Memberikan rekomendasi atas aktivitas perusahaan, transaksi, dan produk agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	Membuat dan menerbitkan Keputusan Direksi dan Instruksi Direksi sampai dengan 31 Desember 2024 telah diterbitkan 41 Keputusan Direksi dan 34 Instruksi Direksi.
3	Mempersiapkan lapopran bulanan/tahunan kepada manajemen dan otoritas terkait.	Memberikan opini, koreksi dan masukan terhadap dokumen perjanjian kerjasama, penerbitan produk baru yang mencakup produk pembiayaan maupun produk pendanaan serta opini legal atas pembiayaan dengan limit tertentu. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah diterbitkan 84 Notulensi/ opini kepatuhan.
4	Melakukan sosialisasi aturan dan kebijakan baru kepada pegawai BPRS baik melalui daring maupun luring.	Melakukan sosialisasi aturan dan kebijakan baru baik yang dikeluarkan oleh internal ataupun oleh otoritas kepada pegawai BPRS baik melalui Sosialisasi, pelatihan (daring) maupun WA, Email (luring).
5	Membangun budaya kepatuhan di seluruh kantor BPRS HIK Parahyangan	Melakukan kunjungan ke Kantor Cabang, Kantor Kas, dan kantor layanan

	lainnya untuk melakukan inspeksi kepatuhan, melakukan sosialisasi terkait ketentuan internal maupun eksternal.
--	--

Sepanjang tahun 2024, direksi menerbitkan sejumlah peraturan berupa Kebijakan, Prosedur, Petunjuk Teknis, keputusan Direksi maupun instruksi Direksi. Seluruh ketentuan tersebut dikeluarkan perusahaan untuk memperkuat bisnis dan operasional perbankan. Ketentuan itu juga dijalankan oleh seluruh karyawan maupun direksi demi bertumbuhnya BPRS HIK Parahyangan. Dari beberapa ketentuan yang dikeluarkan, Direksi menyatakan komitmennya untuk terlibat langsung dengan masyarakat sekitar. Di sisi lain juga mengupayakan secara optimal agar bisnis perusahaan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai sesuai target rencana bisnis bank yang telah ditetapkan.

I. Penerapan Fungsi Audit Intern

Audit internal BPRS HIK Parahyangan telah menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menjaga dan mengawasi keberlangsungan proses yang dijalankan oleh setiap unit kerja. Audit Internal BPRS HIK Parahyangan memastikan bahwa tiap unit dalam melakukan pekerjaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penerapan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara efektif.

Satuan kerja audit Intern sebagian besar telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling sedikit :

- Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan.
- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPRS, terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit.
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional , dan kegiatan lain.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

BPRS telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja audit intern yang memuat :

- Tugas dan tanggung jawab, dan wewenang.

- b) Persyaratan dan kode etik auditor intern, dan.
- c) Mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban hasil audit intern.

Dalam melaksanakan fungsinya Satuan kerja audit Intern atau pejabat eksekutif bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris.

J. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

BPRS HIK Parahyangan menunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai pihak audit eksternal melalui rekomendasi audit dan disetujui Dewan Komisaris serta mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Penggunaan dan penunjukan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Audit Eksternal bekerja secara independen dan profesional adalah sebagai bukti transparansi yang dilakukan oleh pihak Bank.

K. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem pengendalian Intern.

No	Program Manajemen Risiko	Realisasi
1	Melakukan diagnosis dan analisis mengenai organisasi, yaitu kebijakan, prosedur, limit dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.	Secara berkesinambungan menyempurnakan kebijakan dan prosedur operasional, menyesuaikan limit toleransi risiko untuk memastikan keseimbangan yang optimal antara kualitas aset dengan profitabilitas usaha. Dengan adanya penetapan <i>Risk Appetite statement</i> dan <i>Risk Tolerance</i> , BPRS diharapkan mampu untuk menentukan jenis dan umlah risiko yang akan diambil dan dapat diterima oleh manajemen dalam rangka mencapai tujuan strategis.
2	Menyusun rencana pedoman intern BPRS mencakup Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit risiko.	Penyusunan Batas Maksimum Penyaluran Dana menjadi salah satu pedoman intern yang disusun oleh tim Manajemen Risiko.
3	Melakukan pengembangan sistem yang terkait penerapan manajemen risiko.	Adanya Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) sangat membantu dalam proses Penilaian Profil Risiko serta memantau setiap kejadian yang terjadi di kantor Cabang & Kas, adapun pengembangan dari sistem yang sedang berjalan adalah fitur pengelolaan data untuk pelaporan Tingkat Kesehatan BPRS.

4	Melakukan Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan pengendalian risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan yang disampaikan kepada Direksi dalam rangka mitigasi risiko.	Bagian Manajemen Risiko melakukan pemantauan atas aktivitas perbankan, khususnya pada sektor pembiayaan terkait dengan distribusi pembiayaan, Pergerakan kolektibilitas, Loan at Risk dan lainnya. Manajemen Risiko juga mengidentifikasi risiko-risiko lainnya melalui <i>Lost Event Database</i> (LED). Selanjutnya hasil dari pemantauan tersebut dilaporkan secara periodik ke berbagai jenjang manajemen termasuk kepada Dewan Komisaris, serta kepada pihak eksternal terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan.
5	Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	Melakukan pelaporan rutin persemester atas profil Risiko dan Tingkat kesehatan Bank.
6	Melakukan sosialisasi pedoman penerapan manajemen risiko kepada pegawai agar memahami praktik manajemen risiko dan mengembangkan budaya risiko (<i>risk culture</i>) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi BPRS baik secara daring maupun luring.	Melakukan kunjungan langsung ke Kantor Cabang untuk melakukan sharing session terkait penerapan budaya risiko (<i>risk culture</i>) dan penyampaian informasi BPRS secara keseluruhan.

BPRS HIK Parahyangan telah memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko. Pelaksana Manajemen Risiko senantiasa dilibatkan dalam proses operasional termasuk dalam hal penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang masuk dalam kategori Pihak Terkait. Dalam tugasnya unit manajemen risiko melakukan indentifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta disampaikan dalam bentuk dokumen.

BPRS telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPRS dengan berpedoman pada persyaratan dan tatacara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2024, BPRS HIK Parahyangan tidak menghadapi persoalan hukum baik pidana maupun perdata, namun terdapat 2 kasus yang telah masuk proses penyidikan dari kepolisian dan sampai saat ini telah diselesaikan.

Tindakan Fraud merupakan salah satu dampak negatif pada layanan keuangan. Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah atau pihak lain, yang terjadi dilingkungan Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian/atau

pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selama tahun 2024 tidak terdapat kejadian fraud yang dilakukan oleh Pengurus maupun Karyawan.

Upaya BPRS HIK Parahyangan dalam penerapan Strategi Anti Fraud sesuai dengan amanat POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.

1. BPRS Telah bekerja sama dengan pihak ketiga PT Verity Indonesia dalam pencatatan dan pengelolaan Tindakan Fraud melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) dan telah di muat dalam *website* BPRS HIK Parahyangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga informasi pelapor dan menjaga independensi.
2. Di awal tahun 2025, BPRS telah membuat Komitmen Integritas yang ditandatangani oleh seluruh Pengurus dan Karyawan. serta penerbitan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Strategi anti Fraud.
3. Dibentuk Unit Kerja Khusus (UKK) Penerapan Strategi Anti Fraud yang dirangkap oleh unit kepatuhan, melalui Surat Tugas yang telah di tanda tangani Direksi.
4. Direksi dan/atau Dewan Komisaris memastikan penerapan strategi anti fraud serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud.
5. BPRS menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.

Jumlah Penyimpangan Internal	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Dalam hal penerapan APU PPT, BPRS Berkomitmen penuh menerapkan peraturan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT). dengan implementasi :

- a. Dalam melakukan transaksi dengan nasabah, karyawan wajib mendahulukan prinsip kehati-hatian.
- b. Wajib mematuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan APU dan PPT baik dalam proses Know Your Customers (KYC) terhadap nasabah maupun dalam pelaporannya.

Pada tahun 2024, BPRS HIK Parahyangan mendapatkan peringkat “SANGAT BAIK” untuk FIR on ML/TF (*Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing*) dalam mengukur tingkat kepatuhan pihak pelapor terhadap kewajiban pelapor APUPPT dalam rangka mendukung PPAT dan aparat penegak hukum.

L. Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS

BPRS HIK Parahyangan memiliki kebijakan pembiayaan dan prosedur terkait batas maksimum penyaluran dana. BPRS HIK Parahyangan secara terus menerus berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan menjaga agar tidak terdapat pelampauan atau pelanggaran atas dalam penyaluran dana maupun penempatan dana oleh BPRS HIK Parahyangan.

M. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Sesuai dengan amat POJK Nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, diawal tahun 2025, BPRS HIK Parahyangan telah melakukan Penerbitan Kebijakan dan Prosedur Integritas pelaporan keuangan bank serta pembentukan Unit Kerja Khusus (UKK) yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam informasi keuangan dan/atau Laporan Keuangan Bank.

Penyempurnaan *core banking system* (CBS) dan aplikasi pendukung operasional lainnya dalam rangka memperkuat sistem operasional termasuk penyampaian informasi keuangan bank yang akurat, lengkap, terkini, dan

utuh. Dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, BPRS HIK Parahyangan melaporkannya secara tepat waktu termasuk diantaranya laporan keuangan dan laporan publikasi. Terkait dengan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, BPRS HIK Parahyangan telah memiliki unit kerja yang bertugas untuk menangani tersebut. BPRS HIK Parahyangan juga menjaga penggunaan data pribadi nasabah sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atas data tersebut.

BPRS terus berupaya memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris. Untuk menghindari tindakan yang ditujukan untuk memanfaatkan celah ketentuan atau etika bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan BPRS yang sehat, yang dapat meningkatkan risiko bagi BPRS, dan/atau mendatangkan keuntungan yang tidak wajar.

N. Rencana Bisnis BPRS

BPRS HIK Parahyangan membuat dan melaporkan Rencana Bisnis BPRS kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembuatan Rencana Bisnis Bank memperhatikan/mempertimbangkan berbagai aspek termasuk faktor intern dan ekstern yang akan mempengaruhi keberlangsungan usaha BPRS, prinsip kehati-hatian, asas perbankan yang sehat, dan prinsip syariah. Namun terdapat kelemahan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2024, yang menyebabkan beberapa target tidak seluruhnya tercapai, hal ini disebabkan kurangnya BPRS dalam melakukan pendalaman dan analisa terkait Produk Pendanaan maupun pembiayaan serta kurang tepatnya Kebijakan Strategis yang ditetapkan.

Rencana Bisnis BPRS HIK Parahyangan telah disetujui oleh Direksi dan pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Komisaris serta didukung sepenuhnya oleh pemegang saham.

Dalam hal kegiatan sosial, BPRS HIK Parahyangan memiliki komitmen dalam menjalankan kegiatan sosial perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan sosial. Dalam menjalankan kegiatan sosial perusahaan, BPRS HIK Parahyangan memiliki 5 pilar utama :

Kemanusiaan, Pendidikan dan kesehatan. Dalam pelaksanaan penyaluran zakat. HIK Parahyangan menjalankan kegiatan dalam bentuk rutin bulanan dan rutin tahunan.

BAB III

POKOK PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHAKAN FUNGSI KEPATUHAN

A. Pendahuluan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2024 tentang penerapan tata kelola bagi BPR dan BPRS, Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), pasal 74 ayat (7) meliputi :

a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit :

- 1) Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan;
- 2) Memastikan kegiatan usaha BPR dan BPRS memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan.

b. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terbukti telah:

- 1) Menetapkan langkah yang diperlukan dengan melakukan pencegahan secara optimal; dan/atau
- 2) Menindaklanjuti penyimpangan sesuai dengan tugasnya.

Namun apabila masih terjadi penyimpangan, tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terbatas pada kewenangan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

c. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Sesuai Pasal 76 ayat (1) dan (2) tentang kewajiban pelaporan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, antara lain .

a. BPR dan BPRS wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan, yang terdiri atas :

- 1) Laporan pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tata kelola; dan
- 2) Laporan Khusus yang ditandatangani oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berisi mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan peraturan perUndang-undangan dan membahayakan kelangsungan usaha BPR dan BPRS, secara luring atau daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya penyimpangan.

B. Pelaksanaan Tugas Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Periode Januari – Desember 2024 mencakup sebagai berikut :

- a. Menetapkan struktur dan infra struktur, proses dan hasil pelaksanaan fungsi kepatuhan serta penetapan satuan kerja operasional yang melaksanakan kepatuhan, sehingga dijadikan budaya kepatuhan untuk setiap unit kerja jenjang organisasi maupun kepada setiap karyawan yang akhirnya pelaksanaan fungsi kepatuhan tidak bersifat eksklusif tetapi inklusif.
 - Formasi umum PT BPRS HIK Parahyangan tentang penetapan struktur dan infra struktur pelaksanaan fungsi kepatuhan, mencakup tentang :
 - 1) Struktur Organisasi tentang Kedudukan Fungsi Kepatuhan
 - 2) Formasi Sumber Daya Manusia terkait dalam pelaksana fungsi kepatuhan dan pelaksana kepatuhan pada setiap unit dan jenjang organisasi.
 - 3) Pedoman Kerja, sistem dan prosedur kepatuhan serta berbagai kebijakan dan prosedur yang bersifat Strategi maupun Operasional

terkait dengan berbagai kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan Direksi bagi seluruh unit dan jenjang organisasi.

- Formasi umum PT BPRS HIK Parahyangan tentang penetapan proses pelaksanaan fungsi kepatuhan, mencakup tentang :
 - 1) Penetapan langkah-langkah pemenuhan peraturan OJK dan perundang-undangan pada setiap organisasi termasuk penyampaian laporan ke otoritas.
 - 2) Menciptakan budaya kepatuhan kepada setiap unit kerja dan pegawai.
 - 3) Pemenuhan komitmen kepada berbagai otoritas.
 - 4) Melakukan review dan merekomendasikan serta pengkinian SOP.
 - Formasi umum PT BPRS HIK Parahyangan tentang penetapan hasil pelaksanaan fungsi kepatuhan, mencakup tentang :
 - 1) Pelaporan realisasi penurunan tingkat pelanggaran ketentuan.
 - 2) Pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan baik yang bersifat umum maupun khusus.
- b. Menetapkan, memantau, dan menjaga serta memastikan pelaksana fungsi kepatuhan sebagai pelaksana fungsi pencegahan terkait dengan :
- 1) Menetapkan langkah-langkah yang perlu diperhatikan kepada semua unit kerja atau jenjang organisasi agar tidak terjadi penyimpangan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk SOP yang dijadikan standar kerja apabila pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;
 - 2) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha/operasional BPRS tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan Pejabat Koordinator Penanggung Jawab Risiko Kepatuhan dan Pemilik Risiko Kepatuhan Pembiayaan, Pemilik Risiko Operasional dan Jasa Layanan BPRS serta melakukan koordinasi / komunikasi dengan pelaksana fungsi audit intern.

- 3) Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh PT BPRS HIK Parahyangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain dengan melibatkan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan.
- 4) Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dengan melibatkan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan, Pejabat Koordinator Penanggung Jawab Risiko Kepatuhan dan Pemilik Risiko Kepatuhan Pembiayaan, Pemilik Risiko Operasional dan Jasa Layanan BPRS.

Ruang Lingkup Pokok- Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

- a. Realisasi Pelaksanaan Tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dilakukan selama tahun 2024 terhadap :
 - 1) Formasi umum PT BPRS HIK Parahyangan tentang penetapan **struktur** dan infra struktur pelaksanaan, **proses dan hasil** pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pelaksanaan kepatuhan.
 - 2) Informasi mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan di PT BPRS HIK Parahyangan:
 1. Penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja dan jenjang organisasi pada PT BPRS HIK Parahyangan.
 2. Memastikan tidak terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk penjelasan atas upaya yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pada saat :
 - Penyusunan Standar dan Prosedur Operasional (SOP),
 - Pelaksanaan operasional sebelum dan atau setelah diambil Keputusan operasional.
 - SOP yang telah tersedia untuk sebagai pedoman kerja.
 3. Mamantau dan menjaga pelaksanaan pemenuhan komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain seperti BI, PPATK, dan LPS.
 4. Memastikan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan, terkait dengan pemahanan dan implentasi berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di BPRS.

b. Tujuan, Luas dan Pendekatan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada PT BPRS HIK Parahyangan :

1) Tujuan Pelaksanaan Tugas Direksi, adalah sebagai fungsi pencegahan untuk :

- Memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPRS telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Memastikan kepatuhan BPRS terhadap komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

2) Ruang lingkup Pelaksanaan Tugas Direksi adalah melaksanakan fungsi pencegahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank

Pembiayaan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

3) Pelaksanaan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dilakukan sepanjang tahun 2024 (Januari s/d Desember).

c. Pendekatan Pelaksanaan Tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan :

Teknik evaluasi untuk memastikan, memantau dan menetapkan berupa I/O/T (Interview, Observasi, Test) dengan pengawasan normal/umum melalui pendekatan pengawasan langsung (aktif) seperti melakukan analisis dan menindaklanjuti terhadap semua unit kerja atas laporan dari Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan pendekatan pengawasan tidak langsung (pasif), seperti menerima laporan hasil tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan.

Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, berkoordinasi dengan satuan kerja

manajemen risiko atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.

Tugas dan tanggung jawab SKP atau PE Kepatuhan paling sedikit mencakup:

- 1) Memantau dan memahami setiap perkembangan ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah;
- 2) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah;
- 3) Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern BPRS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah;
- 4) Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPRS mengenai kepatuhan terhadap ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah;
- 5) Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPRS sesuai dengan ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah;
- 6) Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPRS;
- 7) Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPRS
- 8) Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- 9) Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko;

- 10) Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPRS;
- 11) Mengevaluasi dan mengembangkan prosedur pemantauan secara efektif dan efisien; dan
- 12) Melakukan koordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

Untuk lebih lengkapnya, Laporan pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Tahun 2024 PT BPRS HIK Parahyangan, tertuang dalam lampiran pada laporan pelaksanaan tata kelola tahun 2024

BAB IV

PELAKSANAAN DAN POKOK HASIL AUDIT INTERN

A. Pelaksanaan Audit Intern

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bab IX Pasal 79 (1) disebutkan, “BPR dan BPR Syariah wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif.” Pada Pasal 83 (2) poin a tercantum bahwa BPR dan BPR Syariah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern.

Di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2019 angka II poin 2 huruf b disebutkan, “Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern paling sedikit mencakup:

- a. Ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit
- b. Temuan audit
- c. Kesimpulan SKAI atas hasil audit
- d. Pernyataan auditor
- e. Rekomendasi
- f. Tanggapan auditee
- g. Tindaklanjut auditee
- h. Komitmen auditee
- i. Hasil pemantauan tindaklanjut.”

Per bulan Desember 2024, SKAI BPRS HIK Parahyangan terdiri dari 9 (sembilan) personil dengan struktur sebagai berikut:



Selama tahun 2024, SKAI PT BPRS HIK Parahyangan telah menyelesaikan pemeriksaan sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Objek Pemeriksaan	Kode Cabang
1	Januari	1. Cianjur	02
		2. Sukabumi	07
2	Februari	1. Kota Bandung	05
		2. Bandung Barat	10
3	Maret	1. Kantor Pusat	99
		2. Cileunyi	01
4	April	1. Soreang	03
		2. Garut	06
5	Mei	1. Karawang	16
		2. Depok	19
6	Juni	1. Majalengka	04
		2. Kuningan	13
7	Juli	1. Cirebon	17
		2. Indramayu	18
8	Agustus	1. Ciamis	14
		2. Pangandaran	15
9	September	1. Subang	08
		2. Purwakarta	12
10	Oktober	1. Tasikmalaya	09
		2. Sumedang	11
11	November	Kantor Pusat (2)	99

B. Pokok-Pokok Hasil Audit Intern

Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan internal audit pada PT BPRS HIK Parahyangan terdapat sejumlah kelemahan yang perlu perbaikan perihal operasional dan bisnis. Selain itu, masih ditemukan hal-hal administratif yang berulang di antaranya:

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024



- a. Ketidaksesuaian dan atau ketidaklengkapan pengisian pada berkas transaksi, tabungan, deposito, dan pembiayaan;
- b. Ketidaklengkapan berkas persyaratan tabungan, deposito, dan pembiayaan;
- c. Ketidaksesuaian dan atau ketidaklengkapan penginputan informasi nasabah pada data *customer information file*;
- d. Kesalahan posting transaksi di dan atau antar kantor cabang;
- e. Ketidaksesuaian atau selisih nominal pada laporan keuangan antara CBS dengan manual;
- f. Ketidaklengkapan otorisasi pada dokumen; dan Ketidaksesuaian informasi antara satu data dengan data lainnya.

Untuk lebih lengkapnya, Laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit Intern Tahun 2024 PT BPRS HIK Parahyangan, tertuang dalam lampiran pada pada laporan pelaksanaan tata kelola tahun 2024

Bandung, 30 Januari 2025

PT BPRS HIK PARAHYANGAN

Menyetujui

Mengetahui


Martadinata
Direktur Utama



Mohammad Yamin
Komisaris Utama